

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN  
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*

**YUMNA SARI SINAGA**

**167110580**

**JURUSAN ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Yumna Sari Sinaga  
NPM : 167110580  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan  
Bukit Raya Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub- sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disetujui dalam sidang ujian konferehensif.


Pekanbaru, 20 November 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua

  
Lilis Suriam, S.Sos, M.Si

  
Drs, Parjiyana, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Yumna Sari Sinaga  
 NPM : 167110580  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Ketua



**Drs. Parjiyana, M.Si**

Sekretaris



**Ema Fitri Lubis, S. Sos., M.Si**

Anggota



**Hendry Andry, S. Sos., M. Si**

Mengetahui,  
 Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1285/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 16 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 17 desember 2020 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Yumna Sari Sinaga  
NPM : 167110580  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Nilai Ujian : Angka : " 78 " ; Huruf : " B+"  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M,Si	Ketua	1. 
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 17 Desember 2020  
An. Dekan,

  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Yumna Sari Sinaga  
 NPM : 167110580  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
 Judul Skripsi : Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di  
 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Desember 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

**Drs. Parjiyana., M.Si**

**Ema Fitri Lubis, S. Sos., M. Si**

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

**Indra Safri., S.Sos, M.Si**

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

**Lilis Suriani., S.Sos., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat merampungkan penyelesaian Skripsi ini yang berjudul **“Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Shalawat beriring salam penulis kirimkan pada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “allahuma sholli” alla Muhammad wa’alaalihi syayidina Muhammad”, yang telah memberikan suri teladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun teoritis. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari pembaca. Penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;



3. Ibu Lilis Suriani, S. Sos., M. Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Bapak Drs. Parjiyana, M. Si. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
6. Kepada Kedua orangtua ananda, Ayahanda Zubri Sinaga, Ibunda Dra. Masniari Daulae, Abang Kandung M. Ramadhan Sinaga, S. Sos dan seluruh Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
7. Teruntuk sahabat saya 7 Sekawan 4 Sedulur, Andrian, Asep Saputra, Edwardo Saputra, Eka Fitria Ningsih, M. Gemilang Rai Arrasy, M. Nur Ramadhani, Rima Shandawi, Seli Selfiyana, Witrono Putra, Yudi Harmes yang selalu senantiasa memberikan motivasi, nasehat, saran dalam pembuatan skripsi ini dengan sangat baik, mendukung saya supaya lebih semangat;
8. Teruntuk sahabat-sahabat saya, Nurlaili Izzati, Suci Indah Sari, Ralista Nurmayanti, Anita Agus Rianti, Wita Safitri, Ressay Andriani, Nurul Andriana, Mitra Desnia Putri, Edo Rikardo dan teman-teman yang lainnya selalu memberikan semangat kepada penulis.



9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik 2016 terutama teman-teman kelas Administrasi Publik C yang selalu memberi semangat, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

10. Kepada Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah membantu peneliti memberikan informasi melalui wawancara, data dan dokumentasi sehingga bisa melancarkan penyusunan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan mendapatkan balasan amal kebaikan di sisi Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, Desember 2020

Yumna Sari Sinaga

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II     STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	12

1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Organisasi .....	14
3. Konsep Manajemen.....	15
4. Konsep Evaluasi.....	17
5. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia .....	19
6. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah .....	21
7. Konsep Perizinan .....	23
B. Kerangka Pikir .....	24
C. Konsep Operasional .....	26
D. Operasional Variabel.....	27
E. Teknik Pengukuran .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	
A. Tipe Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Populasi dan Sample .....	34
D. Teknik Penarikan Sampel .....	35
E. Jenis dan Sumber Data .....	36
1. Data Primer .....	36
2. Data Sekunder .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Kuesioner .....	37

	2. Wawancara.....	37
	3. Observasi.....	37
	4. Dokumentasi .....	38
	G. Teknik Analisis Data.....	38
	H. Jadwal Kegiatan Peneliti.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	
	A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	40
	B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	46
	C. Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	51
	D. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	52
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
	A. Identitas Responden.....	63
	1. Umur .....	63
	2. Jenis Kelamin.....	64
	3. Jenis Usaha.....	65
	B. Pembahasan Hasil Penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	66
	1. Input .....	67
	2. Proses .....	69
	3. Output.....	71



4. Outcomes .....	74
C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden.....	76
D. Faktor Penghambat Dalam Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	79
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.I	Data IUMK Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017 – 2020 .....	4
I.2	Data Usaha-Usaha Di Kecamatan Bukit Raya.....	7
II.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Masing-Masing Modal Dan Pendapatannya.....	23
II.2	Operasional Variabel Penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	28
III.1	Tabel Populasi dan Sample Penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	35
III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Peneliti Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	39
IV.1	Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan .....	42
IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bukit Raya 2018.....	50
IV.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bukit Raya 2018.....	51

V.1	Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.....	64
V.2	Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin .....	65
V.3	Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Usaha.....	65
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Masukan ( <i>Input</i> ) .....	67
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Proses.....	70
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Keluaran ( <i>Output</i> ).....	72
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha	


Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Hasil ( <i>Outcomes</i> ) .....	74
V.8 Rekapitulasi Tanggapan Jawaban Responden Per- Indikator Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	77





## DAFTAR GAMBAR


<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Mekanisme Penerbitan IUMK.....	9
II.1	Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	25
IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Kuisisioner (Untuk Responden Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya) Penelitian Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .....	85
2. Daftar Pedoman Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	91
3. Rekap Telly Data Penelitian Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	94
4. Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	96
5. SK Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Atas Nama Yumna Sari Sinaga .....	106
6. Surat Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Nomor 5264/E-UIR/27-FS/2020 .....	107

7. Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ..... 108
8. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan  
Politik Kota Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Riset/  
Prariset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Olahan ..... 109
9. Surat Balasan Dari Kecamatan Bukit Raya Kota  
Pekanbaru..... 110



### SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yumna Sari Sinaga  
 Npm : 167110580  
 Program Studi : Administrasi Publik  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (SI)  
 Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhannya pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi yang lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 November 2020


  
 Yumna Sari Sinaga



## EVALUASI IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

### ABSTRAK

Oleh:

**Yumna Sari Sinaga**

**167110580**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektif Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Indikator penilaian evaluasi yang digunakan meliputi input, proses, output dan outcomes. Tipe penelitian yang berlokasi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat mengumpulkan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari objektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dan sampel pada penelitian ini adalah Kepala Camat 1 orang, Sekretaris Camat 1 orang, Kepala Sub Bagian 2 orang, Kepala Seksi 5 orang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil 20. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuesioner dan waawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik Analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel rekapitulasi. Berdasarkan teknik analisis ini, peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa, Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada Interval penilaian Cukup Baik, dengan keseluruhan skor yaitu 137, pada rentang skor 99-139.

Kata Kunci: Evaluasi, Izin, Usaha Mikro Kecil;

## EVALUATION OF MICRO AND SMALL BUSINESS LICENSES IN BUKIT RAYA DISTRICT PEKANBARU CITY

### ABSTRACT

By:

**Yumna Sari Sinaga**

**167110580**

This study aims to determine the objective level of Micro and Small Business Permits in the Bukit Raya District Pekanbaru City. The evaluation assessment indicators used include input, process, output and outcomes. The type of research located in Bukit Raya District Pekanbaru City is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a means of collecting data and the data collected by this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of the objectivity of the existence of the research objectives at the careful location. In line with the objectives of this study, the population and sample in this study were the Head of the Sub-District Head, 1 person, the Secretary of the Sub-Section 1 person, the Head of Subdivision 2, the Head of Section 5 and 20 Micro and Small Business Actors. Primary data were collected using a questionnaire and interview list technique, and secondary data were collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the tool recapitulation table. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that, the evaluation of Micro and Small Business Permits in the Bukit Raya District of Pekanbaru City is at the Fairly Good Interval, with an overall score of 137, in the score range 99-139.

Keywords: Evaluation, Permit, Micro and Small Business;

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Namun, nyatanya para pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya.

Ada sejumlah persoalan-persoalan umum yang dihadapi oleh UKM, antara lain keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, keterbatasan komunikasi dan biaya tinggi akibat prosedur administrasi dalam pengurusan izin usaha dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijakan yang tidak jelas.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan usaha yang memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas terhadap masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan sebagai proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini disebabkan SDM UMKM dalam manajemen, organisasi, penguasaan teknologi

dan pemasaran, lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM, dan terbatasnya akses UMKM terhadap pemodal, teknologi dan pasar, informasi, serta factor lainnya.

UMKM sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di bagi menjadi 3 kriteria, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - c. Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)



c. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jura rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan paling bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota kepada Camat pembuatan perizinan menjadi mudah. Perwako ini memuat bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.

**Tabel I. 1 Data IUMK di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2017-2020**

NO	JENIS USAHA	TAHUN				JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	
1	MIKRO	52	30	30	10	<b>122</b>
2	KECIL	22	12	4	5	<b>43</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>74</b>	<b>42</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>165</b>

*Sumber: Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru 2020*

Berdasarkan pasal 9 Perwako tahun 2015 Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan atau pungutan lainnya. Lebih

lanjut dijelaskan pada pasal 17 Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Walikota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru. Dengan demikian dalam pembuatan izin ini tidak dikenakan biaya atau 0 Rupiah. Selain itu prinsip pemberian IUMK adalah prosedur sederhana, mudah dan cepat terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Pemberdayaan itu dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana. Untuk meningkatkan pelaku UMKM, maka ada beberapa program pemberdayaan yang dilakukan yaitu seperti: kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi atau KUD, penyelenggaraan promosi produk UMKM, serta kegiatan pembinaan dan pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi. UMKM dapat berjalan dengan baik dan saling membutuhkan apabila dilakukannya kerjasama yang baik antara UMKM dengan Koperasi. Koperasi disini memiliki peran yang besar dalam upaya pengembangan UMKM ditengah-tengah masyarakat luas.

Peran koperasi disini berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah sebagai penyalur bantuan modal baik secara material maupun non-material. Bantuan material tentunya berbentuk nominal, sedangkan bantuan non-material adalah

membantu mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ke pasaran sehingga produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan kedudukan produk local setara dengan produk asing lainnya. Supaya produk yang dihasilkan UMKM dapat diterima oleh masyarakat, maka produknya harus mempunyai kualitas. Adapun kriteria produk yang berkualitas:

- a. Tidak mengandung zat berbahaya bagi konsumen;
- b. Memiliki kemasan atau packaging yang menarik;
- c. Memiliki kualitas barang tahan lama dan tidak cepat rusak;
- d. Untuk produk makanan adanya label halal dan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen dari BPOM.

UMKM dapat berkembang dengan baik apabila mereka memiliki kerja sama yang baik dengan koperasi. UMKM di Kota Pekanbaru masih sangat lemah dalam bersaing dengan produk asing lainnya. Lemah dalam persaingan bukan berarti kualitasnya yang buruk tetapi karena produk UMKM tidak memiliki label atau brand sehingga sulit untuk dipasarkan kepada masyarakat.

Untuk membuka sebuah usaha tentu saja pelaku usaha harus memiliki surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). IUMK adalah program pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang bertujuan memberikan legalitas kepada PUMK tanpa berbicara jenis usaha tetapi volume usaha. IUMK diterbitkan oleh camat, berdasarkan perwako.



Dengan dua kelompok modal usaha mikro yaitu dibawah Rp50 juta di luar aset dan bangunan tanah, serta usaha kecil dengan modal Rp50 hingga Rp500 juta diluar aset.

Dari segi pelayanan pemerintah kota Pekanbaru ingin merubah secara “tidak biasa” yaitu dengan memberikan kemudahan biaya. Pemilik IUMK akan digratiskan segala biaya perijinan, pajak, retribusi dan pengurusan lainnya. Artinya, melalui Perwako IUMK pemerintah mengatur sistem dan cara UMKM mendapatkan pelayanan dengan biaya nol rupiah. Ini salah satu cara Pemerintah Kota untuk memberikan ruang bagi pemberdayaan UMKM.

Dengan tujuan pedoman pemberian IUMK meliputi sebagai pedoman bagi camat atau pejabat pemutus dalam memberikan pelayanan terhadap PUMK mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan nonbank dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau lembaga lainnya.

Dengan kartu IUMK akan memudahkan masyarakat untuk membuka usaha dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. Mengenai pendelegasian pembuatan izin melalui camat ini pemerintah kota Pekanbaru mengklaim bahwa Ini merupakan reformasi birokrasi yang berpihak pada kemudahan pelayanan dan telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pemberlakuan IUMK di wilayah setempat baik secara teknis, perangkat, maupun hukum.

**Tabel 1.2 Jumlah usaha-usaha di Kecamatan Bukit Raya**

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Perdagangan, Harian	105
2	Jasa Lainnya	30
3	Industri Pengolahan	15
4	Peternakan & Pembenuhan	12
5	Persewaan	3

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Izin usaha mikro dan kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas untuk seseorang berupa izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk kertas hanya satu lembar.

Dalam membuat surat izin usaha mikro kecil ini memiliki beberapa syarat, yaitu:


- 1) Surat pengantar dari aparat dilingkungan sekitar seperti RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha,
- 2) Fotocopy dan dokumen KTP asli,
- 3) Fotocopy dan dokumen KK asli,
- 4) 2 lembar foto berukuran 4x6 cm.

Proses pengurusan dokumen ini sangat penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan keamanan dan perlindungan secara hukum. Para anggota pemilik kartu IUMK ini juga harus secara jelas mencantumkan lokasi usahanya sesuai dengan kependudukan KTP. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab aparat pemerintah, karena memiliki kewenangan tersebut adalah camat.

Setelah semua berkas dipenuhi dan formulir tersebut telah diisi secara detail, maka selanjutnya adalah:

- 1) Melampirkan berkas permohonan ke pejabat berwenang,
- 2) Pemeriksaan oleh pejabat berwenang,
- 3) Pelaksanaan penerbitan IUMK

**Gambar I.1 Mekanisme Penerbitan IUMK**



**Sumber: Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, 2020**

Berdasarkan gambaran umum diatas maka penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang menjadi dasar untuk penelitian, yaitu:

1. Masih ada UMKM yang belum memiliki izin usaha resmi sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya.
2. Penulis menduga bahwa Dinas Koperasi UMKM belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal di bidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan hasil produksi berkualitas.
3. Penulis menduga masih banyaknya PUMK yang tidak mendaftarkan atau memiliki surat Izin Usaha Mikro Kecil.

Maka menurut pemahaman penulis perlu dilakukan pengkajian dan analisa yang mendalam lagi mengenai izin usaha mikro dan kecil. Apakah telah sesuai antara pemahaman ideal normatif dan kondisi aktual empirisnya. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja factor penghambat Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Dari uraian yang telah dikemukakan di latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang diajukan di atas, tujuan dan manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan dari Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui factor penghambat Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Adapun harapan penulis yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang evaluasi.

2. Guna Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan menjadi bahan informasi dan data bagi kalangan akademis yang ingin meneliti berbagai hal yang sama.

### 3. Guna Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam mengevaluasi izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang berkaitan dengan variable yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain:

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare* yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintaha, pengelolaan”. Di Italia disebut dengan *amministrazione* sedangkan di Prancis, Inggris dan Amerika Serikat disebut dengan *admnisitation*.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syaffie, 2016: 4), administrasi merupakan fenomena social, yaitu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barangsiapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat organisasi.

Menurut The Liang Gie , administrasi adalah suatu hubungan pengetahuan di mana olehnya manusia dapat memngerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (dalam Syaffie, 2016: 5), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Defini para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu disajikan satu-persatu, karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain:

- a. kerja sama,
- b. banyak orang, dan
- c. untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Brooks Adams (1913), administrasi adalah kemampuan mengoordinasikan berbagai kekuatan social yang sering kali bertentangan satu dengan yang lainnya di dalam suatu organisme sedemikian padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Dari batasan diatas di ketemukan ide pokok sebagai berikut:



- a) Administrasi adalah kemampuan untuk memadukan kekuatan-kekuatan social di dalam satu organisasi
- b) Kekuatan itu dipadukan dengan maksud agar setiap kekuatan yang ada bergerak sebagai satu kesatuan/ keseluruhan organisme.

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi sebagai dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering di dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Administrasi merupakan rangkain kegiatan yang wujudnya membuat kebijaksanaan, merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu.

## 2. Konsep Organisasi

Secara sederhana, organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Istilah organisasi yang berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani berarti alat, defenisinya telah banyak dikemukakan orang. Walaupun pada dasarnya definisi-defenisi tersebut tidak mengantuk perbedaan yang prinsip, namun kiranya perlu juga dikemukakan beberapa pendapat para ahli sebagai bahan perbandingan.

Sondang P. Siagian menyatakan organisasi sebagai berikut: Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam satu ikatan hirarki di mana

selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pemimpin dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

James D. Mooney (Nawawi, 2013: 75), mendefenisikan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang yang mencapai suatu tujuan bersama (*Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose*).

Menurut Drs. Malayu S. P. Hasibuan (2003), organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Chester I. Bernard (1938) dalam bukunya “Thee Excetive Functions”, mengemukakan bahwa, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih (*I define organization as a system of cooperatives of two or more persons*).

Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat tergantung pada kontek dan perspektif tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut. Sebagai contoh Chester Barnard menyatakan bahwa: Suatu organisasi adaalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih.

### **3. Konsep Manajemen**

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen termasuk kelompok ilmu social Manajemen diperlukan untuk mengatur

aktivitas dalam suatu organisasi agar efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan seorang manajer dalam pekerjaannya diharuskan memiliki keahlian manajerial (manager skill) dan menjalankan perannya dalam suatu organisasi. Secara umum, manajemen bisa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan material untuk mencapai tujuan. Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai dengan yang direncanakan. Manajemen termasuk kelompok ilmu social. Manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan karena:

- a. tidak ada perusahaan atau organisasi yang berhasil baik tanpa menerapkan manajemen secara baik,
- b. manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien,
- c. manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan/hasil secara teratur,
- d. manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan,
- e. manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.

Menurut Mary Parker Follet, pengertian manajemen: *“Management is the art of getting thing though people.* Lebih lanjut “James AF Stoner” menyatakan sebagai berikut” *Management is the process of palnning,organizing, leading and controlling the effect of organization members and the use of other organizational resources in order to achieve stated organizational goal”.*

Andrew F. Sikula, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut G. R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

#### **4. Konsep Evaluasi**

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai sejauh mana suatu kegiatan itu telah dilaksanakan. Mengukur lebih bersifat kuantitatif sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Namun secara umum orang hanya mengindikasikan kegiatan evaluasi sama dengan menilai. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan. Perbandingan yang diperoleh kemudian di kualitatifkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 1), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil



keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah ditentukan.

Evaluasi menurut Arikunto dan Cipi (dalam Badrudin, 2015: 251) adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi adalah tahap akhir setelah tahap-tahap penelitian, perencanaan dan penggiatan. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian atau tidak (dalam Onong, 1993; 131).

Evaluasi (Penilaian) adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Menurut Siagian (2003:117) ada beberapa hal yang diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan status hidup organisasi
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen

3. Bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai..

Adapun indikator evaluasi pelaksanaan menurut Siagian (2003:117) yaitu:

1. Input (Masukan) adalah segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan/implementasi program.
2. Proses, adalah semua kegiatan sistem yang dilakukan melalui proses mengubah input menjadi output (keluaran) yang berbentuk produk dan/atau jasa.
3. Output (Keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
4. Outcome (Dampak) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu produk.

Evaluasi menurut Dunn (dalam Deddy, 2016; 101) yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Impelementasi dan Evaluasi) mendefenisikakan sebagai:

“Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Seacar umum istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan lainnya. Dalam arti yang

lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Nugroho, 2003; 181).

### **5. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping itu ada faktor lain yaitu aktif dan modal. Oleh karena itu sumberdaya manusia harus dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumberdaya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut G. R. Terry (1960) (dalam Ambar Teguh, 2009:8), manajemen adalah melakukan pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Ambar Teguh, 2009:8), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sama lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Martoyo (2000:19) yang merincikan tujuan dan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. Tujuan organisasi adalah untuk mencapainya efektivitas maksimal dari sebuah organisasi.
- b. Tujuan fungsional adalah bahwa secara fungsional tujuannya harus sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar.
- c. Tujuan social yaitu setiap organisasi apapun tujuannya harus mengikat akibatnya bagi kepentingan masyarakat umum.
- d. Tujuan personal yaitu kepentingan personal atau individu di dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer.

#### **6. Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah**

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain adalah: “modal usahanya tidak lebih dari Rp10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari”.

Jenis usaha mikro, antara lain seperti dagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu), industry kecil (konveksi, sablon, pembuatan tempe/tahu/kecap), jasa (tukang cukur, bengkel motor, penjahit), pengerajin (perkayuan, cinderamata, anyaman, tas), dan pertanian/peternakan (ayam buras, itik, lele).



Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk dalam tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud didalam undang-undang.

Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih senilai Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 Milyar.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai.

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai paling banyak Rp10 M (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 Milyar sampai paling banyak Rp50 Milyar.

**Tabel II.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Masing-Masing Modal Dan Pendapatannya**

<b>KRITERIA</b>			
<b>NO</b>	<b>USAHA</b>	<b>ASET</b>	<b>OMSET</b>
<b>1</b>	Usaha Mikro	Max Rp50 Juta	Max Rp300 Juta
<b>2</b>	Usaha Makro	>Rp50 – 500 Juta	>Rp300 Juta – 2,5 Milyar
<b>3</b>	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

*Sumber: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*

## **7. Konsep Perizinan**

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi yang bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan

izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangan.

Menurut Sutedi (2010) izin juga dapat diartikan sebagai dispenses pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Beberapa elemen pokok perizinan yaitu:

1. Prosedur  
penerbitan izin terdiri dari permohonan izin acara persiapan
2. Persyaratan  
merupakan hal yang harus dipatuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat

3. Waktu penyelesaian izin

waktu selalu melekat pada proses perizinan karna ada tata cara dan prosedur yang harus di tempuh seorang dalam mengurus perizinan tersebut

4. Biaya perizinan

biaya/tarif pelayanan termasuk rincinya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin


### **B. Kerangka Pikir**

Administrasi adalah suatu seni dan ilmu kerjasama dari dua orang atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan untuk mencai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Dan manajemen merupakan sebagai alat pelaksanaan aktivitas kegiatan dengan mendayagunakan sumber daya manusia yang merupakan kinerja akan sebagai penegak dari sumberdaya lainnya untuk mencapai suatu kinerja yang diharapkan.

Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai sejauh mana suatu kegiatan itu telah dilaksanakan. Mengukur lebih bersifat kuantitatif sedangkan menilai lebih bersifat kualitatif. Namun secara umum orang hanya mengindetikkan kegiatan evaluasi sama dengan menilai. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan. Perbandingan yang diperoleh kemudian di kualitatifkan seusai dengan ketentuan yang berlaku.



**Gambar II. 1 :**  
**Kerangka Pikir Evaluasi Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan**  
**Bukit Raya Kota Pekanbaru**



Sumber: Modifikasi Penulis 2020

### C. Konsep Operasional

Melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian. Dalam penilitan ini yang menjadi konsep adalah:

- a. Administrasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan peran-peran atau badan-badan dalam suatu pemerintahan dan juga hubungan antara badan-badan tersebut.
- b. Organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- c. Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping ada juga factor lain seperti arif dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dapat dikelola denan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efesien organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.
- e. Evaluasi adalah kegiatan mengukur dan menilai sejauh mana suatu kegiatan itu telah dilaksanakan
- f. Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi yang bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kouta dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh

suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

- g. Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
- h. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan diformulasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- i. Output yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksana kebijakan menghasilkan produk sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Outcomes yaitu apakah suatu pelaksana kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan.

#### **D. Operasional Variabel**

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut.

**Tabel II. 2 Konsep Operasional Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub-Indikator	Ukuran
<b>Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan bagaimana cara pencapaiannya .</b>	Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	1. Input	1. Kejelasan proses pembuatan izin usaha	- Baik - Cukup Baik - Kurang Baik
		2. Proses	2. Persyaratan pembuatan surat IUMK	- Kurang Baik
			3. Permohonan dan keputusan surat Izin	
			1. Kelengkapan Persyaratan	- Baik
		3. Output	2. Memungkinkan syarat-syarat untuk dipenuhi	- Cukup Baik - Kurang Baik
			3. Proses penghambat	
			1. Ketetapan waktu penyelesaian	- Baik
		4. Outcomes	2. Penerbitan surat IUMK	- Cukup Baik
			3. Informasi Biaya	- Kurang Baik
			1. Keuntungan memiliki surat IUMK	- Baik
			2. Legalitas Usaha	- Cukup Baik
				3. Kemudahan Akses Bantuan dan Modal





#### E. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2016;107). Pengukuran terhadap variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu baik, cukup baik, kurang baik. Masing-masing pertanyaan di berikan 3 kategori alternatif jawaban tersebut, dan setiap di beri bobot skor sebagai berikut:

- |                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| a. Baik dengan bobot skor        | : 3 |
| b. Cukup Baik dengan bobot skor  | : 2 |
| c. Kurang Baik dengan bobot skor | : 1 |

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana : **Total Skor Tertinggi = Nilai Kategori Tertinggi (3) x Jumlah Pertanyaan (3) x Jumlah Responden (20) = 180**

**Total Skor Terendah = Nilai Kategori Terendah (1) x Jumlah Pertanyaan (12) x Jumlah Responden (20) = 60**

$$\text{Interval} = \frac{180 - 60 - 1}{3}$$

$$= 40$$

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh pengkategorian interval skor sebagai berikut :

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden berada pada interval 140-180

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari berada pada interval 99-139.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden berada pada interval 58-98.

Adapun pengukuran dari masing-masing indicator adalah sebagai berikut:

### **1. Masukan (*input*)**

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 20 responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator masukan (*input*) berada pada interval 140-180.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator masukan (*input*) berada pada interval 99-139.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator masukan (*input*) berada pada interval 59-98.

## 2. Proses

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 20 responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator proses berada pada interval 140-180.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator proses berada pada interval 99-139.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator proses berada pada interval 59-98.

### 3. Keluaran (*output*)

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 20 responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator keluaran (*output*) berada pada interval 140-180.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator keluaran (*output*) berada pada interval 99-139.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator keluaran(*output*) berada pada interval 59-98.

### 4. Hasil(*outcomes*)

Pengukurannya adalah dengan memberikan 3 pertanyaan untuk 20 responden dengan skor tertinggi 180 dan skor terendahnya 60 dengan kelas interval 40 dan dinyatakan sebagai berikut:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator hasil (*outcomes*) berada pada interval 140-180.



Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator hasil (*outcomes*) berada pada interval 99-139.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari responden indikator hasil (*outcomes*) berada pada interval 59-98.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012: 8) yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sehingga, penulis menggunakan Metode Kuantitatif dengan pengamatan terhadap subjek penelitian.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini terletak di Kota Pekanbaru, akan tetapi karena banyaknya kecamatan di Kota Pekanbaru dan tidak memungkinkan peneliti untuk mengambil secara keseluruhan kecamatan di Kota Pekanbaru ini. Maka peneliti mengambil satu sampel pada kecamatan Bukit Raya.

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa di temukannya beberapa permasalahan di Kecamatan Bukit Raya, diantaranya masih ada usaha yang fiktif, waktu penyelesaian izin tidak sesuai prosedur. Maka peneliti berinisiatif untuk mengangkat atau mengkaji yang tolak ukurnya berdasarkan permasalahan yang ada.

## C. Populasi dan Sample

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Jadi sampel merupakan suatu factor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang dilakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan

menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table populasi dan sampel penelitian dibawah ini:

**Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Camat Bukit Raya	1	1	100%
2.	Sekretaris Camat	1	1	100%
3.	Kepala Sub Bagian	2	2	100%
4.	Kepala Seksi	5	1	20%
5.	Pelaku UMKM	165	20	12%
<b>Jumlah</b>		<b>174</b>	<b>26</b>	<b>14%</b>

*Sumber: Data Olahan Penulis 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi (sampel jenuh). Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Dalam pengambilan sample total sampling maksudnya adalah bahwa seluruh populasi memiliki peluang untuk di jadikan sample. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat



berbagai teknik sampling yang digunakan. Menurut Sugiyono (2011: 85), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative rendah, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. Untuk mendapatkan data primer tersebut, penulis menggunakan cara, yaitu dengan:

1. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan yang di wawancarai.
2. Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah alat pendukung yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dengan cara:

- a. Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsep-konsep, teori-teori yang berhubungan erat dengan cara permasalahan.
- b. Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku dan surat kabar.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Kuesioner, adalah biasanya berisikan tentang pertanyaan terstruktur dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam. Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden, yaitu orang yang memberi jawaban.
2. Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.
3. Observasi yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang berkaitan dengan kompetensi pelaku izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Bukit Raya, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan dengan melalui penglihatan, peraba dan pengecap.

4. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis, gambar maupun elektronik.

### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data yang dikumpulkan penelitian menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam Sugiyono, (2009:15), bahwa penelitian menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis data meliputi deskriptif kuantitatif, kuesioer, observasi, pedoman wawancara, dokumentasi pribadi.

## H. Jadwal Kegiatan Peneliti

**Tabel III.2 Jadwal waktu kegiatan peneliti tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																			
		September – Desember				Januari - Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
2	Seminar UP									X											
3	Revisi UP											X									
4	Revisi Kuisisioner											X									
5	Rekomendasi Survey											X									
6	Lapangan Survey											X									
7	Analisis Data											X									
8	Penyusunan dan Hasil Laporan												X								
9	Konsultasi Revisi Skripsi											X	X	X							
10	Ujian Konfrehensif Skripsi														X						
11	Revisi Skripsi															X	X				
12	Penggandaan Skripsi																	X	X	X	X



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### a. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyanggah predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 623.26 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak diantara 0<sup>0</sup> 25' – 0<sup>0</sup> 45' Lintang utara dan 101<sup>0</sup> 14' – 101<sup>0</sup> 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Dibagian Utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- Dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

##### b. Demografi

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru, maka dapat diperkirakan pertambahan jumlah kendaraan juga akan sangat

pesat. Di tambah lagi dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman, maka sangat terasa kesesakan lalu lintas kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ km}^2$ . Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Peraturan Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan diantaranya: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Tampan, Sail, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, Pekanbaru Kota, Senapelan, Sukajadi, Payung Sekaki, Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Kelurahan/ Desa dengan Peraturan 2003 menjadi 58 Kelurahan/ Desa.

Untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase %
1	2	3	4
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36 %
2.	Senapelan	6,65	1,05 %
3.	Sukajadi	5,10	0,81 %
4.	Limapuluh	4,04	0,64 %
5.	Sail	3,26	0,52 %
6.	Rumbai	105,23	16,64 %
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30 %
8.	Bukit Raya	94,56	14,96 %
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21 %
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21 %
11.	Tampan	63,08	9,98 %
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32 %
Jumlah		632,26	100 %

*Sumber: Kantor Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2020*

Dari data diatas terlihat, bahwa kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayah 108,84 Km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 Km<sup>2</sup>.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai seperti: Air Hitam, Sungai Umban Sari, Setukul,

Siban, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta daerah lainnya.

### c. Fisiografi

Keadaan Iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar Antara 34,1° C sampai dengan 35,6° C dan suhu minimum Antara 20,2° C sampai dengan 23,0° C. Curah hujan Antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari sampai dengan April dan September sampai dengan Desember
- Musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan Agustus.
- **Visi Pembangunan Provinsi Riau**

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2020, ialah cerminan dari komitmen seluruh masyarakat Riau, yang telah disepakati dan ditetapkan, berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 36 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2001-2005, yakni:

**“Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020”**



Untuk melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun kedua oleh kepala daerah, kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2009-2013, yaitu:

**“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu Secara Professional Melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan dalam Masyarakat yang Agamis”**

Gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2020, maka perlu adanya visi 5 tahun, sehingga tiap tahap periode pembangunan jangka menengah dapat dicapai secara optimal, maka dengan adanya pertimbangan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014-2019 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemanntapan Aparatur”**

- **Misi Pembangunan Provinsi Riau**

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur,

2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan,
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan,
4. Menurunkan Kemiskinan,
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik,
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa,
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan,
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pariwisata,
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang, sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, Pemerintah kota Pekanbaru tentu harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan, dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor, sektor pendidikan kesehatan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya, sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

#### **d. Sosial Budaya**

Sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah kota Pekanbaru merupakan bersuku Melayu, namun juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagian suku lainnya. Mayoritas mata pencarian masyarakat Kota Pekanbaru adalah pegawai pemerintahan, pegawai swasta dan pedagang.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

### **a) Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Kecamatan Bukit Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 dan secara administrasi Bukit Raya dimulai pada tanggal 2 Juni 1988. Dan Bukit Raya merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya di mekarkan menjadi 3 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Bukit Raya sebagai kecamatan induk, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya sebagai kecamatan pemekaran.

### **b) Visi dan Misi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi visi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu:

**“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”**

Sehingga visi Kecamatan Bukit Raya yang akan mengonsumsi tugas pokoknya yaitu:

- Profesional Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Profesional adalah bagaimana Kecamatan Bukit Raya dapat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsinya secara efisien, fleksibel dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukit Raya yaitu dapat mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota secara Profesional.

Kemudian adapun yang menjadi misi dari Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Antara lain:

**a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu wujud untuk meningkatkan pelayanan prima. Oleh karena itu kecamatan sebagai salah satu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mampu memberikan suatu pelayanan prima. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat memberikan kepuasan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, murah dan ramah.

**b. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**



Sebagai sebuah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Kecamatan, keberadaan kecamatan tidak bisa terlepas dari organisasi perangkat daerah yang lainnya. Kecamatan harus mampu mengembangkan suatu hubungan yang baik dengan menerapkan suatu komunikasi yang efektif dengan perangkat daerah yang lainnya agar penyelenggaraan tugas pemerintah dapat berjalan dengan baik.

**c. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan**

Sebagai penggerak organisasi kecamatan, SDM pemerintah kecamatan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan organisasi kecamatan. Peningkatan kualitas aparat merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban tugas masing-masing dalam suatu organisasi sehingga diharapkan dengan ketersediaan SDM yang memadai maka tujuan organisasi akan tercapai.

**d. Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan**

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki, bahwa kecamatan adalah selaku Pembina dari penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan yang bertujuan terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good government) tidak akan terlepas dari bagaimana Pemerintahan Kecamatan dapat mengkoordinir serta

membina setiap Kelurahan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

**e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Pelaksanaan program pembangunan harus mampu secara objektif mengakomodir setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan suatu proyek pembangunan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat terus dikembangkan maka akan menghambat proses pembangunan bahkan tidak jarang akan mengakibatkan kegagalan. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil pembangunan.

**c. Kondisi Geografis dan Demografi Kecamatan Bukit Raya**

Kecamatan Bukit Raya secara geografis terletak Antara  $101^{\circ}14'$  –  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  –  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara, dengan ketinggian berkisar 5-50 meter dari permukaan laut. Kecamatan Bukit Raya dialiri oleh anak sungai Sail dan anak sungai Sail Gobah yang menuju Siak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003, Kecamatan Bukit Raya berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Kampar serta kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sail
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya

▪ **Iklm**

Kecamatan Bukit Raya mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar  $32,4^{\circ}\text{C}$  –  $33,8^{\circ}\text{C}$  dengan suhu udara minimum berkisar Antara  $23,0^{\circ}\text{C}$  –  $24,2^{\circ}\text{C}$ . Curah hujan Antara 66,3 – 392,4 mm per tahun. Kelembapan berkisar Antara 63% - 83%.

▪ **Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya mencapai 104.426 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,26 persen dari tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai  $4.736$  jiwa/ $\text{km}^2$ , dengan kelurahan terpadat adalah Tengkerang Utara sebesar  $9.009$  jiwa/ $\text{km}^2$ .

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bukit Raya 2018**

No	Kelurahan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	<b>Simpang Tiga</b>	<b>5.780</b>	<b>5.541</b>	<b>11.321</b>
2	<b>Tangkerang Selatan</b>	<b>9.372</b>	<b>9.210</b>	<b>18.582</b>
3	<b>Tangkerang Utara</b>	<b>12.984</b>	<b>10.800</b>	<b>23.784</b>
4	<b>Tangkerang Labuai</b>	<b>8.990</b>	<b>8.485</b>	<b>17.475</b>
5	<b>Air Dingin</b>	<b>16.991</b>	<b>16.273</b>	<b>33.264</b>
	Jumlah	<b>54.117</b>	<b>50.309</b>	<b>104.426</b>

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

**Tabel IV.3 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bukit Raya 2018**

No	Kelurahan	Laki - Laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	<b>Simpang Tiga</b>	<b>5.780</b>	<b>5.541</b>	<b>104</b>
2	<b>Tangkerang Selatan</b>	<b>9.372</b>	<b>9.210</b>	<b>102</b>
3	<b>Tangkerang Utara</b>	<b>12.984</b>	<b>10.800</b>	<b>120</b>
4	<b>Tangkerang Labuai</b>	<b>8.990</b>	<b>8.485</b>	<b>106</b>
5	<b>Air Dingin</b>	<b>16.991</b>	<b>16.273</b>	<b>104</b>
	Jumlah	<b>54.117</b>	<b>50.309</b>	<b>108</b>

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020



### C) Struktur Organisasi Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Raya



### D) Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas, maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dijelaskan bahwa:

## 1) Camat

### Tugas

- a. Menangani sebagian urusan ekonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - g) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
  - h) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan
- c. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
  1. Perizinan;
  2. Rekomendasi;
  3. Koordinasi;
  4. Pembinaan;
  5. Pengawasan;
  6. Fasilitasi;
  7. Penetapan;
  8. Penyelenggaraan;

### Fungsi

- 1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
- 2) Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

## 1. Sekretaris Camat

### Tugas

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis administrative, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administrative untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan;
- e. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah;
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- i. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- j. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Fungsi

- a) Perencanaan kegiatan teknis administrasi;
- b) Perencanaan program kerja kecamatan;
- c) Koordinasi tugas administrasi;

- d) Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan;
- e) Pengevaluasian tugas pemerintah kecamatan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pinjaman.

**Sekretaris kecamatan membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:**

### **1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan**

#### **Tugas**

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2. Merencanakan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan program kerja dan inventarisasi asset kecamatan dan kelurahan;
4. Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
5. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
6. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
7. Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
8. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja kecamatan;
9. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan badan;
10. Melaksanakan penyusunan dan kepegawaian, DP3, PNS, registrasi PNS dan DUK;
11. Membagi tugas kepala bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;



13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
14. Mengevaluasi tugas sub Kepagawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
15. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian Kepagawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan program kerja sub bagian Kepagawaian, Umum dan Perlengkapan;
  2. Perumusan dan kepegawaian;
  3. Pelaksanaan urusan dalam;
  4. Pelaksanaan kebutuhan materil;
  5. Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan;
  6. Pembagian tugas kepada bawahan;
  7. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
  8. Pengaturan pelaksanaan tugas;
  9. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepagawaian, Umum dan Perlengkapan;
  10. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepagawaian, Umum dan Perlengkapan;
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Keuangan**

#### **Tugas**

1. Mengkoordinasikan program kerja sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan;
2. Merencanakan program kerja sub bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang Keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
7. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
8. Menyiapkan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan;
9. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
10. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan;
11. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan program kerja sub bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan;
2. Pelaksanaan verifikasi;
3. Penyiapan surat perintah membayar;
4. Pelaksanaan akuntansi sekretariat kecamatan;
5. Pembagian tugas kepada bawahan;
6. Pembagian pekerjaan bawahan;
7. Pembuatan konsep pedoman dan teknis;
8. Pengevaluasian tugas;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3) Sub Bagian Penyusunan Program

#### Tugas

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan program kerja;
2. Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan kecamatan;
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pemeriksaan tentang kecamatan;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang kecamatan;
6. Merumuskan rencana kerja tahunan di lingkungan kecamatan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kecamatan;
8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis dan lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
9. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
10. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
11. Mengevaluasi tugas sub bagian penyusunan program berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2. Seksi Pemerintahan

#### Tugas

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
3. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kegiatan social politik, idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
7. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan;
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar diproses lebih lanjut;
11. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

#### **Tugas**

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau TNI mengenai program dan



kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

3. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar diproses lebih lanjut;
7. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Ketentraman Dan Ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban;
2. Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban;
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **4. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan**

##### **Tugas**

2. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan;
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

4. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
6. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
7. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan Pembangunan Masyarakat kepada Walikota melalui Camat atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
2. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan;
4. Pemeriksaan urusan bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Sosial**

##### **Tugas**

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayan urusan Kesejahteraan Sosial;

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan social, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olahraga dan tenaga kerja;
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang Kesejahteraan social;
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial;
6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan Kesejahteraan Sosial;
7. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
8. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan Kesejahteraan Sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial;
2. Koordinasi urusan kesejahteraan;
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan social;
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **6. Seksi Pelayanan Umum**

##### **Tugas**

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayan urusan Pelayanan Umum;

2. Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
3. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kelurahan;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah;
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
7. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan urusan Pelayanan Umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Fungsi**

1. Perencanaan kegiatan urusan Pelayanan Umum;
2. Koordinasi urusan Pelayanan Umum;
3. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan Pelayanan Umum;
4. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, penelitian mengambil data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

#### A. Identitas Responden

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada Camat Kecamatan Bukit Raya, Sekretaris Camat Kecamatan Bukit Raya, Kasi Pelayanan Umum, Kepala Sub Bagian, dan juga menyebarkan kuesioner 20 rangkap untuk Pelaku IUMK.

Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dijelaskan pada penelitian ini diantaranya berdasarkan umur, jenis kelamin dan jenis usaha. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut :

##### 1. Umur

Umur merupakan factor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Semakin lanjut usia seseorang maka akan

mempengaruhi produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam berkerja, yang mungkin dipengaruhi oleh factor kesehatan, daya tahan dan lain-lain. Selanjutnya dapat dilihat identitas responden tentang umurnya pada table berikut:

**Table V.1 Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-30	3	15%
2.	31-40	9	45%
3.	41-50	8	40%
4.	>50	-	-
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber :Olahan Hasil Penelitian, 2020*

Berdasarkan table V.1 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat usia, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa tingkat umur responden berada pada tingkat umur responden 20-30 tahun sebanyak 3 orang atau 15%, umur 31-40 tahun berjumlah 9 orang atau 45%, lalu umur responden pada 41-50 tahun berjumlah 8 orang atau 40% dan responden yang memiliki umur >50 tahun tidak ada.

## 2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional yang bersangkutan dalam bekerja. Untuk lebih jelas identitas responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, antara lain :

**Table V.2 Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	10	50%
2.	Perempuan	10	50%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian,2020*

Berdasarkan table V.2 dapat dilihat jumlah responden laki-laki sebanyak 10 orang atau 50% dan jumlah responden perempuan berjumlah 10 orang atau 50%.

## 3. Jenis Usaha

**Table V.3 Distribusi Responden Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Usaha**

No	Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Mikro	7	35%
2	Kecil	13	65%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian,2020*

Dari table diatas dapat dilihat untuk responden yang memiliki jenis usaha Mikro sebanyak 7 usaha atau 35% dan jumlah responden usaha Kecil sebanyak 13 usaha atau 65%.

### **B. Pembahasan Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan, guna menentukan nilai suatu hal atau objek dan menganalisis hasil-hasil pekerjaan yang berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Proses evaluasi sangat penting karena:

1. Sebagai pengukuran keberhasilan sebuah kegiatan atau program yang dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, pengguna sarana dan pencapaian tujuan;
2. Melalui selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu;



Untuk dapat memahami tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, maka penulis menetapkan Camat Tenayan Raya, Kasi Pelayanan Umum, Pegawai Kantor Camat, Pelaku IUMK. Sedangkan untuk memahami dan menganalisis penilaian tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat dari indicator variable berikut ini:

### 1. Masukan (*Input*)

Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya organisasi seperti anggaran/dana, sumberdaya manusia, peralatan, material dan sumber daya lainnya yang dimiliki yang di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Masukan (*Input*).**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6

1	Kejelasan proses pembuatan surat IUMK	14	6	0	20
2	Persyaratan pembuatan surat IUMK	10	4	6	20
3	Permohonan dan keputusan surat Izin	5	10	5	20
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>60</b>
<b>Skor</b>		<b>87</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>138</b>
<b>Kategori</b>		<b>BAIK</b>			
		<b>CUKUP</b>			

*Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang indikatornya membahas tentang “Masukan (*input*)” yang dilakukan terhadap 20 responden.

Pada poin pertama *Kejelasan Proses Pembuatan Surat IUMK*, memiliki 14 orang responden menjawab Baik, kemudian 6 orang responden menjawab Cukup Baik, dan tidak ada responden yang menjawab Kurang Baik.

Poin kedua yaitu mengenai *Persyaratan Pembuatan Surat IUMK*, sebanyak 10 orang responden menjawab Baik, kemudian 4 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 6 orang responden yang menjawab Kurang Baik.

Untuk poin ketiga yaitu *Permohonan dan keputusan surat Izin*, sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 10 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 5 orang responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk indikator Masukan (*Input*) berada pada rentang skor 138 berada pada kategori “Cukup Baik”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan Bapak Yusirwan, SP selaku Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang di lakukan pada tanggal 06 November 2020 beliau mengatakan :

*“Menurut saya, pengurusan izin usaha mikro dan kecil ini sudah sangat mudah dan terbantu. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tidak susah. Salah satunya bagi pelaku IUMK ini harus berdomisili di Kecamatan ini dan juga foto usaha mereka dan mengisi blangko dari Kecamatan. Dulu bagi pelaku usaha tidak perlu datang ke kelurahan ataupun kecamatan lagi. Dari kecamatan mengeluarkan E-SAPA Warga, jadi warga tinggal mengakses dari situs tersebut. Mereka cukup menunggu dirumah dan mempersiapkan persyaratan-syaratannya yang telah dijelaskan oleh pihak Kecamatan. Ada juga petugas dari kecamatan yang akan datang ketempat mereka untuk mengambil dan mengurus surat tersebut dari Kelurahan terus ke Kecamatan dan setelah selesai langsung dikembalikan kepada pelaku IUMK. Namun karena kendala sekarang ini dalam wabah Covid, terpaksa mereka harus datang ke Kecamatan .”*

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Hasil Observasi peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Masukan (*input*) dalam penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian “**Cukup Baik**” dengan jumlah skor **138**.

## 2. Proses

Proses adalah dimana organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini, akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Kota Pekanbaru, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Proses.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kelengkapan Persyaratan	7	13	0	20
2	Memungkinkan penerbitan dipenuhi	6	7	7	20
3	Proses Penghambat	7	13	0	20
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>60</b>
<b>Skor</b>		<b>60</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>133</b>
<b>Kategori</b>		<b>CUKUP BAIK</b>			

*Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden Pelaku Izin Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang indikatornya membahas tentang “Proses” yang dilakukan terhadap 20 responden.



Pada poin pertama, yaitu *Kelengkapan Persyaratan*, memiliki 7 orang responden menjawab Baik, kemudian 13 orang responden menjawab Cukup Baik, dan tidak ada yang menjawab Kurang Baik.

Poin kedua yaitu mengenai *Memungkinkan Penerbitan Dipenuhi*, sebanyak 6 orang responden menjawab Baik, kemudian 7 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 7 orang yang menjawab Kurang Baik.

Pada poin ketiga yaitu *Proses Penghambat*, sebanyak 7 orang responden yang menjawab Baik, dan 13 orang responden menjawab Cukup Baik, dan tidak ada yang menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk indikator Proses berada pada rentang skor 133 berada pada kategori “Cukup Baik”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan Bapak Yusirwan, SP selaku Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang di lakukan pada tanggal 06 November 2020 beliau mengatakan :

*”Jika para pelaku UMK telah memenuhi persyaratan dengan lengkap. Tetapi sebelum menerbitkan surat tersebut, dari pihak Kecamatan melakukan survey ke tempat usaha. Pihak dari Kecamatan akan segera memproses penerbitan surat IUMK tersebut”.*

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Hasil Observasi peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Proses dalam penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan jumlah skor 133.

### 3. Keluaran (*Output*)

Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dan dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik. Tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Berikut ini, akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Keluaran (*Output*)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Ketetapan waktu penyelesaian	9	6	5	20

2	Penerbitan surat IUMK	11	9	0	20
3	Informasi biaya	6	11	3	20
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>8</b>	<b>60</b>
<b>Skor</b>		<b>78</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>138</b>
<b>Kategori</b>		<b>CUKUP BAIK</b>			

*Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Pelaku Izin Usaha Mikro dan Kecil Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang indikatornya membahas tentang “Keluaran (*output*)” yang dilakukan terhadap 20 responden.

Pada poin pertama yaitu *Ketetapan Waktu Penyelesaian*, memiliki 9 orang responden menjawab Baik, kemudian 6 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 5 orang yang menjawab Kurang Baik.

Pada poin kedua selanjutnya yaitu mengenai *Penerbitan Surat IUMK*, sebanyak 11 orang responden menjawab Baik, kemudian 9 orang responden menjawab Cukup Baik, dan tidak ada yang menjawab Kurang Baik.

Untuk poin ketiga selanjutnya, yaitu *Informasi Biaya*, sebanyak 6 orang responden yang menjawab Baik, dan 11 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 orang responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin

Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk indikator Keluaran (*output*) berada pada rentang skor 138 berada pada kategori “Cukup Baik”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan Bapak Yusirwan, SP selaku Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang di lakukan pada tanggal 06 November 2020 beliau mengatakan :

*“Waktu penyelesaian dan penerbitan pada surat IUMK ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyelesaian dan penerbitan di Kecamatan bisa selesai dalam waktu satu jam. Dan soal biaya, dari Kecamatan tidak ada memungut sedikitpun biaya dari pelaku IUMK”.*

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Hasil Observasi peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Keluaran (*Output*) dalam penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian “**Cukup Baik**” dengan jumlah skor **138**.

#### **4. Hasil (*Outcomes*)**

Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu, yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcomes* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan hasil organisasi dapat mengetahui apakah hasil yang telah



diperoleh dalam bentuk keluaran memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Berikut ini, akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Untuk Indikator Hasil (*Outcomes*)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Keuntungan memiliki surat IUMK	10	8	2	20
2	Legalitas Usaha	16	4	0	20
3	Kemudahan Akses Bantuan dan Modal	5	5	10	20
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>60</b>
<b>Skor</b>		<b>93</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>139</b>
<b>Kategori</b>		<b>CUKUP BAIK</b>			

*Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Pelaku Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang indikatornya membahas tentang “Hasil (*outcomes*)” yang dilakukan terhadap 20 responden.

Pada poin pertama yaitu, *Keuntungan memiliki surat IUMK* memiliki 10 orang responden menjawab Baik, kemudian 8 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 orang responden yang menjawab Kurang Baik.

Kemudian poin kedua yaitu mengenai, *Legalitas Usaha* sebanyak 16 orang responden menjawab Baik, kemudian 4 orang responden menjawab Cukup Baik, dan tidak ada yang menjawab Kurang Baik.

Untuk poin ketiga yaitu *Kemudahan Akses Bantuan dan Modal* sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 5 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 10 orang responden menjawab Kurang Baik. 1.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Pelaku Izin Usaha Mikro Kecil Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, untuk indikator Hasil (*outcomes*) berada pada rentang skor 139 berada pada kategori “Cukup Baik”.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan Bapak Yusirwan, SP selaku Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang di lakukan pada tanggal 06 November 2020 beliau mengatakan :

*“Surat IUMK ini memiliki batasan dalam jangka lima tahun. Jika Pelaku UKM masih melanjutkan usahanya, mereka wajib meregistrasi kembali ke Kecamatan setahun sekali. Kemudahan yang didapatkan oleh PUMK dalam mengurus izin ini juga sangat berdampak baik. Bagi mereka yang memiliki surat IUMK ini sudah terlindung dari segi hukum dan jika mempunyai kesulitan dalam*

*modal tambahan, PUMK bisa memperoleh pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya. Pelatihan dan pembinaan dilakukan setiap Kecamatan mengunjungi kelurahan tersebut yang bersifat social dan tidak dipungut biaya”.*

Berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuesioner, hasil wawancara dengan Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan Hasil Observasi peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Hasil (*Outcomes*) dalam penelitian Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian “Cukup Baik” dengan jumlah skor 139.

### **C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuisisioner kepada seluruh responden terhadap Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan indikator yaitu: Input, Proses, Output dan Outcomes sudah berjalan dengan baik atau belum.

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang mana penulis telah melakukan wawancara langsung kepada Kepala Seksi PPM Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, juga melakukan pengumpulan data kuisisioner kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Kota Pekanbaru. Berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka hasil rekapitulasinya dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Jawaban Responden Per-indikator Tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Skor	Kategori
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik		
1	Masukan (Input)	29	20	11	138	CUKUP BAIK
2	Proses	20	33	7	133	CUKUP BAIK
3	Keluaran (output)	26	26	8	138	CUKUP BAIK
4	Hasil (outcomes)	31	17	12	139	CUKUP BAIK
<b>Jumlah</b>		<b>548</b>				
<b>Skor</b>		<b>137</b>				
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Baik</b>				

*Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2020*

Berdasarkan tabel V.8 Di atas, dapat di ketahui rekapitulasi jawaban responden mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan empat indikator yang digunakan yaitu:

Untuk indikator pertama Input kategori Baik berjumlah 29, kategori Cukup Baik berjumlah 20 , selanjutnya kategori Kurang Baik 11, Dengan jumlah skor keseluruhan 138 berada pada kategori Cukup Baik, hal ini terlihat permohonan dan keputusan dilakukan sedikit mengalami keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.



Untuk indikator yang kedua yaitu Proses yang menjawab Baik 20, kategori Cukup Baik 33, dan Kategori Kurang Baik 7, dengan jumlah skor keseluruhan 133 berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari masih banyak kekurangan kelengkapan persyaratan pembuatan surat izin usaha yang mengakibatkan adanya proses penghambat dalam mengeluarkan surat izin usaha.

Untuk indikator yang ketiga yaitu Output yang menjawab Baik 26, kategori Cukup Baik 26, dan Kategori Kurang Baik 8, dengan jumlah skor keseluruhan 138 berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini dikarenakan adanya tidak sesuai ketetapan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi.

Untuk indikator yang keempat yaitu Outcomes yang menjawab Baik 31, kategori Cukup Baik 11, dan Kategori Kurang Baik 12, dengan jumlah skor keseluruhan 139 berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari pada kemudahan akses bantuan dan modal yang tidak bisa didapatkan keseluruhan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Dan dari hasil rekapitulasi dari Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dari keseluruhan responden Masukan (*Input*) berjumlah 138 pada kategori Cukup Baik, Proses berjumlah 133 pada kategori Cukup Baik, Keluaran (*Output*) berjumlah 138 pada kategori Cukup Baik, Hasil (*Outcomes*) berjumlah 139 pada kategori Cukup Baik. Dan keseluruhan Indikator tersebut

berjumlah 548, dan dapat di simpulkan dari keseluruhan skor adalah berjumlah **137** pada rentang skor **99-139** pada kategori **Cukup Baik**.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Evaluasi Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, bahwa masih ada beberapa penilaian yang tidak sesuai seperti Kelengkapan persyaratan, Proses penghambat, Ketetapan Waktu Penyelesaian, Kemudahan Akses Bantuan dan Modal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

#### **D. Hambatan Dalam Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**

Adapun yang menjadi hambatan dalam Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya, yaitu antara lain :

- A. Masih banyaknya Pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan usahanya ke Kecamatan dikarenakan beranggapan kartu tersebut tidak begitu berpengaruh.
- B. Bagi Pelaku UMKM yang tidak memiliki surat Izin resmi sangat berdampak pada sulitnya untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dari perbankan atau instansi keuangan serta akses informasi untuk mengembangkan usahanya.
- C. Dari pihak kecamatan masih kurang melakukan sosialisasi tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang sudah di lakukan peneliti, tentang Evaluasi Izin Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Maka peneliti mengambil kesimpulan dan beberapa saran yang nantinya akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait yang menjadi lokasi peneliti.

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan IUMK ini telah diterapkan dimasing-masing tiap kecamatan. IUMK merupakan kebijakan dari Walikota yang sudah didelegasikan kewenangannya kepada seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan adanya IUMK ini diberikan untuk mempermudah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mendapatkan akses bantuan permodalan dan juga mendapatkan legalitas usaha.
2. Dalam pengurusan IUMK tidak dikenakan biaya sepeser pun. Bagi PUMK yang ingin mendaftarkan usahanya cukup membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dari Kecamatan. Pemberian IUMK dilaksanakan di setiap Kecamatan karena mempermudah masyarakat atau PUMK di Kecamatan tidak perlu datang lagi ke Walikota ataupun Dinas Koperasi UKM, pihak Kecamatan yang akan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil tersebut.

3. Pada Input pada kategori Cukup Baik, hal ini terlihat permohonan dan keputusan dilakukan sedikit mengalami keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
4. Pada Proses kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari masih banyak kekurangan kelengkapan persyaratan pembuatan surat izin usaha yang mengakibatkan adanya proses penghambat dalam mengeluarkan surat izin usaha.
5. Pada Output berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini dikarenakan adanya tidak sesuai ketetapan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi.
6. Pada Outcomes berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari pada kemudahan akses bantuan dan modal yang tidak bisa didapatkan keseluruhan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
7. Masih ada hambatan-hambatan, yaitu masih banyak PUMK yang tidak mempunyai izin usaha, adanya usaha fiktif dan kurangnya sosialisasi kepada PUMK. Dikarenakan kurangnya sosialisasi, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini. Dan juga kurangnya sanksi terhadap PUMK yang tidak memiliki IUMK.

## **B. Saran**

1. Lebih meningkatkan sosialisasi tentang IUMK ini dikarenakan IUMK ini sangat menguntungkan bagi PUMK dengan mereka mendapatkan akses modal dan memiliki legalitas dalam usahanya. Sosialisasi tidak dilakukan hanya pada saat peluncuran IUMK atau saat melakukan kunjungan ke



Kelurahan/Desa. Sosialisasi lainnya dengan mendirikan/ membuat spanduk mengenai IUMK yang diletakkan di beberapa titik jalan di Kecamatan Bukit Raya.

2. Menerapkan sanksi terkait kepada PUMK yang tidak memiliki izin usaha dan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi ataupun TNI untuk melakukan pengawasan pada usaha-usaha fiktif.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Badrudin. 2015. *Dasar - Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Djarmiko, Yayat Hayati. 2005. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu. 2003. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Kartono, Kartini. 2014. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kodarni. 2013. *Bahan Ajar Manajemen*. UIN Suska Riau Pekanbaru
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rasidah & Ambar Teguh. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sabardi, Agus. 2001. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sari, Dewi. 2013. *Evaluasi Administrasi*. Semarang: Kencana
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Binapura.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutarto. 1993. *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Liberty
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Administrasi Publik*. Jakarta. Sinar Grafika

- Syaffie, Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara
- Syafrie, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang UMKM (*Usaha Mikro Kecil dan Menengah*). 2009. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulkifli, Awang, A., & Dkk. (2013). *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Fisipol UIR.
- Zulkifli & Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Dokumentasi**
- Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru nomor 96 tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah